



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan penambahan perincian kegiatan pada Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2008 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 19) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330):
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;

16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;
24. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 19) ;
25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;
26. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2008.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran Bab IV pada huruf B halaman 292 kolom perincian pekerjaan ditambah huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2008.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Juli 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tegal

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

IV. INDEKS HONORARIUM

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN	
B	Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Bentuk Panitia / Tim	Besarnya Honorarium Dihitung Per Kegiatan / Sidang / Rapat Ditentukan Setinggi-tingginya sebagai berikut :				<ul style="list-style-type: none"> - Uang sidang/rapat diperhitungkan maksimal 5 (lima) kali sidang/rapat untuk setiap kegiatan selama satu bulan - Pelaksanaan PPh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		A. Kegiatan Umum				
		- Penasehat	Kegiatan	Rp.	80.000	
		- Pembina	Kegiatan	Rp.	75.000	
		- Pengarah	Kegiatan	Rp.	60.000	
		- Ketua	Kegiatan	Rp.	50.000	
		- Wakil Ketua	Kegiatan	Rp.	45.000	
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp.	40.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp.	35.000	
		- Staf Ahli / Pengawas Lapangan	Kegiatan	Rp.	30.000	
- Staf Administrasi	Kegiatan	Rp.	25.000			
- Staf Teknis/Petugas Gambar/RAB dan lain-lain sejenis	Kegiatan	Rp.	25.000			

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		B. Kegiatan Khusus			- Kegiatan Khusus meliputi tim Baperjakat, Penyusunan APBD, dan MPTGR
		1. Tim Baperjakat			- Uang sidang/rapat diperhitungkan sesuai dengan kagiatan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun Anggaran
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 105.000	
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp. 90.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 80.000	
		- Tim Teknis	Kegiatan	Rp. 40.000	
		2. Tim Penyusunan APBD			- Uang sidang/rapat diperhitungkan maksimal 18 kali sidang / rapat selama1 (satu) bulan
		a. Tim Pengarah			
		- Penasehat	Kegiatan	Rp. 250.000	
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 200.000	
		- Wakil Ketua	Kegiatan	Rp. 175.000	
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp. 170.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 140.000	
		b. Tim Teknis			
		- Ketua I	Kegiatan	Rp. 125.000	
		- Ketua II	Kegiatan	Rp. 125.000	
		- Sekretaris I	Kegiatan	Rp. 100.000	
		- Sekretaris II	Kegiatan	Rp. 100.000	

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 70.000	
		- Staf Administrasi	Kegiatan	Rp. 60.000	
		3. MPTGR			
		a. Majelis Pertimbangan TPTGR			
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 150.000	
		- Wakil Ketua	Kegiatan	Rp. 130.000	
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp. 120.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 110.000	
		b. Sekretariat MPTGR			
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 90.000	
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp. 80.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 70.000	
		C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)			
		1. Panitia Pelaksana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU)			
		a. Sekretariat			
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp. 500.000	
		- Kasubag	Kegiatan	Rp. 300.000	
		- Bendahara	Kegiatan	Rp. 250.000	

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- Pelaksana	Kegiatan	Rp. 200.000	
		- Tenaga Pendukung	Kegiatan	Rp. 100.000	
		b. Sekretaris PPK			
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp. 200.000	
		- Bendahara Pembantu	Kegiatan	Rp. 175.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 150.000	
		c. Kelompok Kerja KPU			
		- Pokja KPU Kota	Kegiatan	Rp. 250.000	
		2. Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS			
		a. KPU			
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 1.500.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 1.250.000	
		b. PPK			
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 350.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 300.000	
		c. PPS			
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 250.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 200.000	

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		d. KPPS			
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 150.000	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 100.000	
		- Linmas	Kegiatan	Rp. 100.000	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tegal

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004